



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 479/KEP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KETAHANAN EKONOMI

DAN SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang penduduknya heterogen, sangat rentan dengan berbagai persoalan yang dapat menimbulkan potensi konflik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga kondusivitas Daerah Istimewa Yogyakarta dan meminimalisir potensi konflik dari faktor ekonomi;
 - c. bahwa untuk menjaga konduktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta dan meminimalisir potensi konflik dari faktor ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Ketahanan Ekonomi dan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Ketahanan Ekonomi dan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Ketahanan Ekonomi dan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga ketahanan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. menyampaikan data/dokumen dari instansi terkait yang terkait dengan permasalahan ketahanan ekonomi untuk mendukung upaya penyelesaian permasalahan;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama antar instansi/lembaga terkait dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. melaksanakan telaah atas permasalahan yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi dengan cara pengumpulan bahan-bahan materi sebelum pelaksanaan kegiatan sehingga nantinya mampu memberikan solusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi/lembaga;

- f. melakukan publikasi media sebagai upaya untuk memberikan informasi menumbuhkan kepedulian masyarakat terkait permasalahan apa yang sedang terjadi yang berpotensi menimbulkan potensi konflik sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam upaya penyelesaian permasalahan; dan
- g. melaporkan hasil kerja Tim kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyusun laporan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh honorarium dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan.
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak lain yang dipandang perlu.
- KEENAM : Nama-nama Personalia Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **31 DESEMBER 2021**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Sekretaris Daerah Daerah istimewa Yogyakarta;
 3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Kepala Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 8. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 479/KEP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARAN HONORARIUM

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN/UNSUR	BESARAN HONORARIUM
I	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	-
II	Sekretaris	Kepala Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	-
III	Anggota :	1. Dinas Koperasi dan UMKM DIY	-
		2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	-
		3. Dinas Sosial DIY	-
		4. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	-
		5. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY	-
		6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	-
		7. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	-
		8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	-
		9. Dinas Pariwisata DIY	-
		10. Media	Rp750.000,00
		11. LSM Daya Annisa	Rp750.000,00
		12. ABDSI Korwil DIY	Rp750.000,00
		13. Sekolah Ekonomi Desa	Rp750.000,00

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN/UNSUR	BESARAN HONORARIUM
		14. Pusat Ekonomi Kerakyatan	Rp750.000,00
		15. Hiswana Migas	Rp750.000,00
		16. Pendamping UKM	Rp750.000,00
		17. Akademisi	Rp750.000,00
		18. Majelis Pemberdayaan Masyarakat	Rp750.000,00
		19. Rifka Annisa	Rp750.000,00
		20. Apikri	Rp750.000,00
		21. Perkumpulan Persaudaraan Mitra Tani Indonesia	Rp750.000,00
		22. Bumdes Kulon Progo	Rp750.000,00
		23. Bumdes Sleman	Rp750.000,00
		24. Bumdes Bantul	Rp750.000,00
		25. Bumdes Gunungkidul	Rp750.000,00
		26. Komunitas Ekonomi	Rp750.000,00
		27. Pelaku Usaha	Rp750.000,00
		28. Desa Wisata	Rp750.000,00
		29. Asosiasi pariwisata	Rp750.000,00
		30. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	-
		31. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	-
		32. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	-

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X